

## PRICELIST WIDARI RESIDENCE

Periode Pricelist Mulai Berlaku : Juni 2025

### Tahap 1

TYPE	LT	LB	Harga Cash	Harga KPR	KPR						
					Plafon KPR	DP 5%	5 Tahun	10 Tahun	15 Tahun	20 Tahun	25 Tahun
Rumah 4 x 10 (2 lantai)	40	45	451.906.000	561.704.000	533.618.800	28.085.200	9.815.367	5.389.960	3.933.757	3.219.583	2.801.926
Rumah 5 x 10 (2 lantai)	50	53	544.796.000	677.160.000	643.302.000	33.858.000	11.832.876	6.497.844	4.742.325	3.881.356	3.377.850

**Harga Jual sudah termasuk :**

- PPN 11% (apabila terjadi Peraturan Pemerintah yang menyebabkan tarif PPN berubah, maka selisihnya ditanggung dan wajib dibayarkan Pembeli pada saat pembayaran angsuran)
- WTP / PDAM
- Biaya Penyambungan Listrik 2.200 watt
- IMB

\*Untuk Cara Bayar KPR Harga Jual sudah termasuk BPHTB, Biaya Akad Kredit, AIB, dan Balik Nama Sertifikat HGB

**Harga Jual Cash belum termasuk :**

- BPHTB
- Biaya Akad Kredit, AIB & Balik Nama Sertifikat HGB
- Biaya Balik Nama PBB
- Biaya lain yang timbul berdasarkan Ketentuan / Peraturan Pemerintah

**Syarat dan ketentuan :**

- \* Nama Pembeli, Blok dan Nomor Unit yang tercantum pada saat tanda jadi sudah pasti dan tidak dapat diganti.
- \* Cara pembayaran KPR harus melalui proses KPR Bank yang ditunjuk Developer. Pembeli tidak dapat menentukan Bank Kerjasama sepihak.
- \* Hasil pengajuan KPR termasuk DP dan suku bunga merupakan kewenangan penuh dari pihak Bank yang ditunjuk.
- \* Bila terjadi turun Plafon Kredit/Pelunasan DP Dicicil yang membutuhkan tambahan DP wajib dilakukan sebelum tanggal pelunasan yang ditentukan.
- \* Apabila Pemesan tidak menyanggupi, maka Pemesan dianggap melakukan pembatalan secara sepihak.
- \* Pelunasan DP Dicicil dapat melalui proses KPR atau pelunasan sekaligus (tunai).
- \* Serah terima hanya dapat dilakukan setelah pembayaran telah Lunas.
- \* Apabila Pemesan telah melakukan pembayaran uang tanda jadi, uang muka, dan angsuran pembayaran, dan Pemesan melakukan pembatalan atau pengunduran diri sebagai Pembeli, termasuk tetapi tidak terbatas pada proses Kredit Pemilikan Properti (KPR) yang ditolak, maupun pula dikarenakan Pembeli tidak memenuhi kewajiban pembayaran yang telah disepakati dan atau ketentuan-ketentuan yang diatur dalam PPJB, maka seluruh uang tanda jadi menjadi milik Pengembang, sedangkan uang muka dan angsuran dipotong 50% dari seluruh uang yang telah dibayarkan dan dipotong pula dengan pajak-pajak yang telah dibayarkan oleh Pengembang.
- \* Setiap pembayaran (uang muka, angsuran, dan pelunasan sisa angsuran) tidak diperkenankan melalui Marketing / Agent.
- \* Pembayaran SAH apabila uang telah diterima di rekening PT. Wida Agung Makmur Persada Bank Central Asia (BCA) Cabang Taman Duta Mas No.Rek 277-660-0005 a/n: PT. Wida Agung Makmur Persada
- \* Harga dan ketentuan di atas sewaktu-waktu dapat berubah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

**(LEMBAR INI MERUPAKAN BAGIAN TIDAK TERPISAHKAN DARI PRICE LIST)**